



PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAYBANK INDONESIA, Tbk., yang diwakili oleh Muhamadian dan Jenny Wirianto, Para Direktur, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duma Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* D & D, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10, Nomor 30, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

terhadap

SURURI EL HAQUE, S.H., dan YUDHI BIMANTARA, S.H., M.H., selaku TIM KURATOR PT DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DALAM PAILIT), beralamat di Agro Plaza GF-10, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Nomor 10, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H., C.L.A., C.R.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum HRHP *Lawyers*, beralamat di Rasuna Office Park, Floor UG, Unit PR-05, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n:

Halaman 1 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CANDRANATA**, bertempat tinggal di Komplek Taman Surya Indah II Nomor 11, RT/RW 005/008, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

2. **HALIM WIJAYA**, bertempat tinggal di Taman Mutiara C.I. Nomor 6, RT/RW 001/016, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (dalam Pailit), tanggal 16 April 2018;
3. Menyatakan Harta berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cibaligo Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02839/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2840/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2841/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2842/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;

Halaman 2 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
- c. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cideng Raya Nomor 147, RT 05/RW 02, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kota Cirebon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1750/Desa Kertawinangun, atas nama Halim Wijaya;
- d. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Pesantren Nomor 10 RT 02/ RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Kedungwaringin, atas nama Halim Wijaya;
- e. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 684/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 686/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 687/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 801/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- f. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Terusan Kapten Hanafiah (Jalan Raya Cinangsi KM 8 Nomor 52, RT 03/RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Cibogo, Kabupaten Subang), sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Desa Cinangsi, atas nama Candranata;
- g. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Gerilya Pamongkoran, Nomor 51 RT 01/RW 19, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2238/Desa Banjar, atas nama Candranata;
- h. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00070/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00071/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00089/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00090/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
- i. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Jelegong, atas nama Candranata;

Halaman 4 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Desa Jelegong, atas nama Candranata;
Merupakan harta pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Penggugat;
- 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar harta berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cibaligo Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02839/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2840/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2841/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2842/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
 - c. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cideng Raya Nomor 147, RT 05/RW 02, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kota Cirebon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1750/Desa Kertawinangun, atas nama Halim Wijaya;
 - d. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Pesantren Nomor 10 RT 02/RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Kedungwaringin, atas nama Halim Wijaya;

Halaman 5 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 684/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 686/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 687/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 801/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;

f. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Terusan Kapten Hanafiah (Jalan Raya Cinangsi KM 8 Nomor 52, RT 03/RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Cibogo, Kabupaten Subang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Desa Cinangsi, atas nama Candranata;

g. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Gerilya Pamongkoran, Nomor 51 RT 01/RW 19, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2238/Desa Banjar, atas nama Candranata;

h. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) berikut:

Halaman 6 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00070/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00071/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00089/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00090/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
- i. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung Jawa Barat, sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) berikut:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Jelegong, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Desa Jelegong, atas nama Candranata;

Berikut dengan surat-surat/dokumen asli kepemilikan hak atas benda tersebut di atas, serta dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator, untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);

5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);

Halaman 7 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat, terhadap seluruh Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan Surat pencoretan pendaftaran Hak Tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02839/Desa Cibeureum yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang

Halaman 8 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 1 September 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

b. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02840/Desa Cibeureum, yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu

Halaman 9 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 1 September 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

c. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02841/Desa Cibereum, yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

Halaman 10 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 1 September 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- d. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02842/Desa Cibeureum, yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28

Halaman 11 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, yang dibuat di hadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan Sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan Sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan Sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 1 September 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- e. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Desa Pataruman yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata telah dibebankan;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 588/2010, dengan nilai penjaminan Sebesar Rp3.328.230.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Maret 2010,

Halaman 12 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 03/2010, tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Untung, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 01111/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp713.770.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 April 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 16/2016, tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 02810/2016, tanggal 10 Agustus 2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2016, tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

f. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Desa Pataruman, yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 588/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.328.230.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Maret 2010, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 03/2010, tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Untung, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 13 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 01111/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp713.770.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 April 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 16/2016, tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 02811/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Agustus 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 62/2016, tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;
- g. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1750/Kertawinangun, yang terletak di Jalan Cideng Raya Nomor 147, RT 05/RW 02, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kota Cirebon, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 484/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Februari 2010 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 08/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 474/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp663.200.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Februari 2015, berikut Akta Pemberian Hak

Halaman 14 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan (APHT) Nomor 91/2014 tanggal 10 April 2014, yang dibuat di hadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00791/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp311.300.000,00 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Februari 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 18/2016 tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 02093/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp790.100.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 Mei 2017, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 113/2016 tanggal 26 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;

h. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Kedungwaringin, yang terletak di Pesantren Nomor 10 RT 02/RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1554/2011, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.397.230.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 10 Juni 2011 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 41/2011, tanggal 21 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Reny Andriany, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bogor;

Halaman 15 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 990/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.606.770.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 16 Maret 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 20/2016, tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat di hadapan R. Henry Susanto, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bogor;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 2513/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp345.300.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 4 September 2017 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 127/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan R. Henry Susanto, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bogor;
- i. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37/Sukasari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4773/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp932.646.930,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05397/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang

Halaman 16 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 36/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

j. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 684/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4774/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.367.891.692,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 91/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05398/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

k. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/Sukasari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4772/2013, dengan nilai penjaminan sebesar

Halaman 17 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.025.930.679,00 (lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 92/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05396/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 37/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- I. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 686/Sukarsari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4771/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp518.137.183,00 (lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 93/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05394/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 18 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APHT) Nomor 38/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

m. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 687/Sukasari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 5939/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp518.137.183,00 (lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Juli 2013 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 94/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05294/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 39/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

n. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688/Sukasari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 7455/2012, dengan nilai penjaminan sebesar Rp942.865.350,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan

Halaman 19 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 24 September 2012, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 95/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05293/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 40/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- o. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 801/Sukasari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 8297/2012, dengan nilai penjaminan sebesar Rp900.960.223,00 (sembilan ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Oktober 2012, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 96/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05295/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.535.568.591,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak

Halaman 20 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan (APHT) Nomor 41/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

p. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Sukasari, yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4775/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp251.430.760,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 97/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05296/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.535.568.592,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 42/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

q. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Desa Cinangsi, yang terletak di Jalan Terusan kapten Hanafiah (Jalan Raya Cinangsi km.8 Nomor 52, RT 03/RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Cibogo, Kabupaten Subang, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 2750/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp571.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterbitkan

Halaman 21 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang pada tanggal 30 Oktober 2017, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 68/2017, tanggal 12 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Pupi Rahman Notaris/PPAT Kota Kabupaten Subang;

r. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2238/Desa Banjar, yang terletak di Jalan Gerilya Pamongkoran, Nomor 51 RT 01/RW 19, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 434/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp518.100.000,00 (lima ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar pada tanggal 25 September 2017 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2017, tanggal 15 September 2017, yang dibuat di hadapan Iwan Ismail Marzuki Notaris/PPAT Kota Banjar;

s. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00070/Desa Gajahmekar, yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Banjar;

t. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00071/Desa Gajahmekar, yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar

Halaman 22 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Banjar;

u. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00089/Desa Gajahmekar yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Banjar;

v. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00090/Desa Gajahmekar, yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

w. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Desa Gajahmekar, yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:

Halaman 23 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kabupaten Bandung;
- x. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Jelegong, yang terletak di Blok Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 009899/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Desember 2017, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 525/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- y. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Desa Jelegong, yang terletak di Block Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata, telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 009899/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Desember 2017, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 525/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

Halaman 24 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau terdapat verzet atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menaati isi putusan perkara *a quo*, dan;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Melanggar Kompetensi Absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor: 152/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;
3. Menyatakan Harta berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cibaligo Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02839/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2840/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2841/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;

Halaman 25 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2842/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
- c. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cideng Raya Nomor 147, RT 05/RW 02, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kota Cirebon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1750/Desa Kertawinangun, atas nama Halim Wijaya;
- d. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Pesantren Nomor 10RT 02/RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Kedungwaringin, atas nama Halim Wijaya;
- e. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 684/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 686/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 687/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688/Desa Sukasari, atas nama

Halaman 26 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Wijaya;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 801/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;

f. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Terusan Kapten Hanafiah (Jalan Raya Cinangsi Km. 8 Nomor 52, RT 03/RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Cibogo, Kabupaten Subang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Desa Cinangsi, atas nama Candranata;

g. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Gerilya Pamongkoran, Nomor 51 RT 01/RW 19, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2238/Desa Banjar, atas nama Candranata;

h. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00070/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00071/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00089/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00090/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;

i. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Jelegong, atas nama Candranata;

Halaman 27 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Desa Jelegong, atas nama Candranata;
Merupakan harta pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Penggugat;
- 4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, agar harta berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cibaligo Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02839/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2840/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2841/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2842/Desa Cibeureum, atas nama Candranata;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Desa Pataruman, atas nama Candranata;
 - c. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Cideng Raya Nomor 147, RT 05/RW 02, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kota Cirebon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1750/Desa Kertawinangun, atas nama Halim Wijaya;
 - d. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Pesantren Nomor 10 RT 02/RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166/Desa Kedungwaringin, atas nama Halim Wijaya;

Halaman 28 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6, Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 37/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 684/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 686/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 687/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 801/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Desa Sukasari, atas nama Halim Wijaya;

f. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Terusan Kapten Hanafiah (Jalan Raya Cinangsi Km. 8) Nomor 52, RT 03/RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Cibogo, Kabupaten Subang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Desa Cinangsi, atas nama Candranata;

g. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Gerilya Pamongkoran, Nomor 51, RT 01/RW 19, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2238/Desa Banjar, atas nama Candranata;

h. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) berikut:

Halaman 29 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00070/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00071/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00089/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00090/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Desa Gajahmekar, atas nama Candranata;
- i. Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Blok Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) berikut:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Jelegong, atas nama Candranata;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Desa Jelegong, atas nama Candranata;

Berikut dengan surat-surat/dokumen asli kepemilikan hak atas benda tersebut di atas, serta dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator, untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);

5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);

Halaman 30 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat, terhadap seluruh harta pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo* sebesar Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MAYBANK INDONESIA, Tbk., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2019, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Halaman 31 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 152/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Februari 2020, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Februari 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 15 Oktober 2019;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);
4. Menyatakan bahwa aset atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II yaitu:
 - a) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02839/Desa Cibereum yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I

Halaman 32 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 01 September 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- b) Tanah dan/ atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02840/Desa Cibeureum yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan;

Halaman 33 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 01 September 2016 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 60/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- c) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02841/Desa Cibereum yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten,

Halaman 34 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar 831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 01 September 2016 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- d) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 35 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02842/Desa Cibereum yang terletak di Jalan Cibaligo, Nomor 21, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 478/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.029.840.000,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 April 2010 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 26/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Ichda Adieba, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00404/2015 dengan nilai penjaminan sebesar Rp51.160.000,00 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 26 Maret 2015, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 101/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 00253/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 22 Februari 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 01/2016, tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 01341/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp769.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi pada tanggal 01 September 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 60/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ira Irawati Kusumadewi, PPAT/Notaris Kota Cimahi;

Halaman 36 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162/Desa Pataruman yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 588/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.328.230.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Maret 2010, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 03/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Untung, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 01111/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp713.770.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 April 2016, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 16/2016, tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 02810/2016, tanggal 10 Agustus 2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2016, tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

f) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Desa Pataruman yang terletak di Jalan Cipatik, Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, Jawa

Halaman 37 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 588/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.328.230.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Maret 2010, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 03/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Untung, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 01111/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp713.770.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 April 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 16/2016, tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 02811/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.405.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Agustus 2016, berikut kata Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 62/2016, tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Gitta Puspitasari, S.H., M.kn. Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat;

g) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1750/Kertawinangun yang terletak di Jalan Cideng Raya Nomor 147, RT 05/RW 02, Desa Kertawinangun, Kec. Cirebon Barat, Kota Cirebon, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan;

Halaman 38 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 484/2010, dengan nilai penjaminan sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Februari 2010, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 08/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 474/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp663.200.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Februari 2015, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 91/2014, tanggal 10 April 2014 yang dibuat dihadapan Saleh Bafadal, S.H., M.kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 0791/2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp311.300.000,00 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Februari 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 18/2016, tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV Nomor 02093/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp790.100.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 Mei 2017, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 113/2016, tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Saleh Bafadal, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Cirebon;
- h) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 39 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 166/Kedungwaringin yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 10 RT 02/RW 07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atas Nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 1554/2011, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.397.230.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 10 Juni 2011, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 41/2011, tanggal 21 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Reny Andriany, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bogor;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 990/2016, dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.606.770.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 16 Maret 2016, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 20/2016, tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan R. Reny Andriany, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bogor;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 2513/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp345.300.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor pada tanggal 4 September 2017, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 127/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Reny Andriany, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bogor;
- i) Tanah dan/ atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHM) Nomor 37/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung Jawa Barat. Atas Nama Halim Wijaya/Turut

Halaman 40 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4773/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp932.646.930,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 90/2012, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Bogor;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05397/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Juli 2015, berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 36/2015, tanggal 17 April 2015, yang dibuat dihadapan Dr. Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Bandung;
- j) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 684/Sukasari yang terletak di Jl Raya Banjaran Kilometer 14 N0 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4774/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.367.891.692,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 91/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05398/2015, dengan nilai penjaminan sebesar

Halaman 41 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 02 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

k) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4772/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.025.930.679 (lima miliar dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 92/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05396/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 37/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan DR. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

l) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 686/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan:

Halaman 42 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4771/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp518.137.183,00 (lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 93/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05394/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 38/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan DR. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- m) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 687/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 5939/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp518.137.183,00 (lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Juli 2013 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 94/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05294/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta) yang diterbitkan

Halaman 43 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.39/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

n) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 688/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II Sertifikat telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 7455/2012, dengan nilai penjaminan sebesar Rp942.865.350,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 24 September 2012 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 95/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05293/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 40/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

o) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 801/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II Sertifikat telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 8297/2012, dengan nilai penjaminan sebesar

Halaman 44 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.960.223,00 (sembilan ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tiga) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Oktober 2012 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 96/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05295/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.535.568.591,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 41/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

p) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 802/Sukasari yang terletak di Jalan Raya Banjaran Kilometer 14 Nomor 511, RT/5, RW/6 Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya/Turut Termohon Peninjauan Kembali II Sertifikat telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 4775/2013, dengan nilai penjaminan sebesar Rp251.430.760,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juni 2013 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 97/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 05296/2015, dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.535.568.592,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)

Halaman 45 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Juli 2015 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 42/2015, tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Nenden Anne Handriyani, S.H. Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

- q) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Desa Cinangsi yang terletak di Jalan Terusan Kapten Hanafiah (Jalan Raya Cinangsi KM 8 Nomor 52, RT 03/RW 01, Desa Cinangsi, Kelurahan Cibogo, Kabupaten Subang, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 2750/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp571.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang pada tanggal 30 Oktober 2017 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 68/2017, tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Dr. Pupi Rahman Notaris/PPAT Kota Kabupaten Subang;
- r) Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2238/Desa Banjar yang terletak di Jalan Gerilya Pamongkoran, Nomor 51 RT 01/RW 19, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 434/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp518.100.000,00 (lima ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar pada tanggal 25 September 2017 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 200/2017, tanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Iwan Ismail Marzuki Notaris/PPAT Kota Banjar;
- s) Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00070/Desa Gajahmekar yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas

Halaman 46 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:

- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini, S.H. Notaris/PPAT Kota Banjar;
- t) Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00071/Desa Gajahmekar yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini, S.H. Notaris/PPAT Kota Kota Banjar;
- u) Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00089/Desa Gajahmekar yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kutawringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
 - Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini, S.H. Notaris/PPAT Kota Kota Banjar;

Halaman 47 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00090/Desa Gajahmekar yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kec. Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini, S.H. Notaris/PPAT Kota Kota Banjar;
- w) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Desa Gajahmekar yang terletak di Blok Cijawura Kulon, Gajahmekar, Kecamatan Kuawaringin, Bandung, Jawa barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 0098/2018, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000,00(delapan miliar tujuh ratus juta) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 657/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kabupaten Bandung;
- x) Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 184/Desa Jelegong yang terletak di Block Tanggul, Jelegong Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat, atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan:
- Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 009899/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Desember 2017 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 48 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APHT) Nomor 525/2017, tanggal 27 November 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini, S.H. Notaris/PPAT Kota Kota Banjar;

y) Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Desa Jelegong yang terletak di Block Tanggul, Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Bandung, Jawa Barat. atas nama Candranata/Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah dibebankan: Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 009899/2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Desember 2017, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 525/2017, tanggal 27 November 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Rafaldini Notaris/PPAT Kota Kabupaten Bandung;

bukan *boede/* Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkewajiban menyerahkannya untuk dieksekusi oleh Termohon Peninjauan Kembali;

5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencoret aset-aset milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dari daftar pertelaan harta pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);
6. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), tidak berhak mengurus dan membereskan aset milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II yang dijamin kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena bukan harta pailit;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 49 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat serta penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Bahwa aset milik pihak ketiga yang dalam hal ini juga sebagai Direktur dari Debitor pailit yang menjadi jaminan utang Debitor pailit merupakan bagian dari *boedel* pailit, karena dalam perjanjian kredit antara Tergugat I selaku Kreditor dengan PT Distribusi Indonesia Jaya (dalam pailit) sebagai Debitor berikut perjanjian-perjanjian turunannya termasuk pemberian jaminan oleh pihak ketiga, adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit, sehingga aset-aset yang menjadi jaminan baik milik Debitor pailit maupun atas nama pihak ketiga/Tergugat II dan III merupakan bagian dari *boedel* pailit dari Debitor pailit;

Bahwa oleh karena sejak tanggal 10 Februari 2012 Debitor pailit dalam keadaan insolvensi, sementara hak Tergugat I selaku Kreditor separatis pemegang hak tanggungan untuk menjual agunan dari Debitor pailit adalah 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi yaitu sejak tanggal 10 Februari 2012 s.d. 10 April 2012 ternyata tidak dipergunakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37

Halaman 50 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan dan objek agunan harus diserahkan kepada Tim Kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MAYBANK INDONESIA, Tbk., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MAYBANK INDONESIA, Tbk.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 51 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Administrasi
- peninjauan kembali : Rp 9.984.000,00 +
Jumlah : Rp10.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 52 dari 52 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)